



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364
Website : dinsos.solokkab.go.id, Email : dinsos@solokkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK NOMOR : 460/58.1/Dinsos-2022

TENTANG

PENETAPAN SIKS (SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL) KABUPATEN SOLOK SEBAGAI INOVASI PENGELOLAAN DATA DAN LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA INOVASI SIKS KABUPATEN SOLOK

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu didukung dengan pengelolaan data yang valid, akurat dan berkualitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan data yang valid, akurat dan berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu inovasi pengelolaan data pada Dinas Sosial melalui Penetapan SIKS (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial) Kabupaten Solok sebagai Inovasi Pengelolaan Data dan Layanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan inovasi SIKS Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka perlu dibentuk tim penyelenggara inovasi SIKS Kabupaten Solok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok tentang Penetapan Inovasi SIKS (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial) Kabupaten Solok sebagai Inovasi Pengelolaan Data dan Layanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial dan Pembentukan Tim Penyelenggara Inovasi SIKS Kabupaten Solok.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 128/HUK/2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
16. Peraturan Menteri Sosial RI 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga Bencana;
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
19. Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin
20. Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
22. Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan SIKS (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial) Kabupaten Solok sebagai Inovasi Pengelolaan Data dan Layanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Solok;
- KEDUA** : SIKS Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah aplikasi elektronik yang berisi data atau informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial yang terdiri dari :

1. Penyajian DTKS Kementerian Sosial;
2. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Solok;
3. Profil Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Solok;
4. Data/Informasi Layanan Penanganan Bencana oleh Dinas Sosial;
5. Data/Informasi Layanan Kesejahteraan Lainnya yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial;
6. Data/Informasi lainnya sesuai dengan bidang tugas Dinas Sosial.

KETIGA : Inovasi SIKS Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diselenggarakan oleh Tim yang susunannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;


KEEMPAT : Tugas pokok dan fungsi Tim Penyelenggara Inovasi SIKS Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga adalah :

1. Menyusun rencana inovasi;
2. Mengelola dan mengembangkan inovasi;
3. Mensosialisasikan inovasi;
4. Melaksanakan kegiatan inovasi;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan;
6. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inovasi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 7 Juni 2022



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SOLOK**
NOMOR : 460/58.1/DINSOS-2022
TANGGAL : 7 Juni 2022

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA INOVASI SIKS KABUPATEN SOLOK

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas
2.	Koordinator	Sekretaris Dinas
3.	Pelaksana Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 2. Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 3. Fungsional Umum/Staf/Pelaksana pada pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
4.	Pelaksana Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 2. Fungsional Pekerja Sosial pada Bidang Rehabilitasi Sosial 3. Fungsional Umum/Staf/Pelaksana pada pada Bidang Rehabilitasi Sosial
5.	Pelaksana Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Fungsional Pekerja Sosial pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Fungsional Umum/Staf/Pelaksana pada pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

**KEPALA DINAS,**
I. SYOUFITRI
NIP. 19701115 200502 2 002